

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 032/PL.03.1-Kpt/3209/KPU-Kab/IV/2018 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi Hasil Perbiakan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) setelah menerima perbaikan DPS dari PPK;
Bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati , dan Walikota dan Wakil Walikota. Keputusan sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Cirebon ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2018 ; PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 032/PL.03.1-Kpt/3209/KPU-Kab/IV/2018 diatur tentang :
Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 :

Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			Laki-Laki	Perempuan	Total
40	424	3.650	822.972	813.021	1.635.993

CATATAN

- Keputusan KPU Kab Cirebon ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal
19 April 2018

